

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Situs Penelitian

1. Profil Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid

Peneliti memilih Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Yogyakarta yang beralamat Jalan Haji Agus Salim No.56 A, Ngampilan, Notoprajan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dompot Peduli Ummat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*Fundraising*) dan Pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah. DPU Daarut Tauhid disahkan oleh S.K. Gubernur Jawa Barat Tanggal 19 Agustus 2002, Tentang Pengukuhan Sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA). Pemerintah kemudian menetapkan DPU Daarut tauhid menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 Pada tanggal 11 Juni 2016. Di mana sebelumnya sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004. Sedangkan berdirinya cabang di Yogyakarta tahun 2004 sewaktu Gempa Yogyakarta

Visi dari DPU Daarut tauhid yogyakarta adalah Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.


Misi DPU Daarut Tauhid Yogyakarta : Pertama mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Kedua Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPU Daarut Tauhid Yogyakarta secara garis besar terdiri

- a. Pembina bertugas sebagai pengawas dari pusat untuk memantau operasional tiap cabang.
- b. Kepala cabang yang bertanggung atas semua keseluruhan sistem operasional kegiatan dan membawahi 3 devisi yaitu :
 - 1) Devisi Programming yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi proses penyaluran
 - 2) Devisi Fundrising yang bertugas untuk melaksanakan proses penghimpunan dan promosi lembaga
 - 3) Devisi Keuangan yang bertugas melakukan Proses pencatatan Hingga pelaporan seluruh kegiatan lembaga

Gambar 4.1
Struktur DPU Daarut Tauhid cabang Yogyakarta



3. Program DPU Daarut Tauhid Yogyakarta

a. Program Utama

Kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. Untuk itu, DPU Daarut Tauhiid dalam upaya memandirikan penerima manfaat (mustahik), membuat beberapa program dalam bidang ekonomi. Beberapa program Mandiri Ekonomi DPU Daarut Tauhiid di antaranya:

1) Misykat

Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Para peserta (mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

2) Usaha Ternak Mandiri (UTM)

Penggemukan hewan ternak yang sarannya adalah memberdayakan peternak kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada

proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.

3) Usaha Tani Mandiri (UTAMA)

Memberdayakan petani kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lahan yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.

b. Program pendukung

1) Program Beasiswa

- a) Beasiswa TK/PAUD
- b) Beasiswa SD
- c) Beasiswa SMP
- d) Beasiswa SMK
- e) Beasiswa SMA
- f) Bea Mahasiswa
- g) Balai Kreatif

Pemberian Pelatihan Skill bagi para generasi muda-mudi di Indonesia yang kurang mampu dari segi ekonomi namun memiliki keinginan kuat untuk mandiri.

2) Program Dakwah

Merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani.

Dengan program sebagai berikut:

- a) **Baitul Qur'an.** Pemberian biaya pendidikan Tahfidz Qur'an dan biaya asrama bagi peserta didik yang kurang mampu dan mempunyai kapasitas menghafal Al-Quran dengan baik.
- b) **Mobil Cinta Masjid Khodatul ummah.** Layanan sarana dakwah dan pelayanan program kebersihan masjid yang ada di pelosok desa dan pendistribusian Al-Qur'an.
- c) **Media Dakwah.** Layanan keilmuan yang disajikan melalui media cetak berupa majalah, buletin dan news letter yang berisikan laporan distribusi dana yang terkumpul, khasanah Islam dan konsultasi seputar keluarga.
- d) **Majlis Ta'lim Manajemen Qolbu** Layanan kajian keilmuan secara kolosal dengan konsep Manajemen Qolbu, yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia..

3) Program Peduli

Layanan Tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi pemulihan trauma, pembangunan tempat tinggal sementara,

serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah sekitar bencana.

- a) **Layanan Peduli Sosial.** Layanan pemberian bantuan dana bagi keluarga yang kurang mampu. Pemberian bantuan berupa barang dan uang, disesuaikan dengan kebutuhan tiap keluarga.
- b) **Layanan Peduli Kemanusiaan** Layanan tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi trauma healing, penyaluran sembako, dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah bencana dan sekitarnya.
- c) **Ramadhan Peduli Negeri** Pemberian Paket Lebaran bagi keluarga dhuafa dan berbuka bersama sahabat yatim piatu dengan memberikan santunan dan kegiatan yang menarik bagi anak-anak.
- d) **Qurban Peduli Negeri.** Penyembelihan dan pendistribusian daging Qurban ke pelosok negeri yang padat, kumuh, miskin. Sesuai dengan dengan tuntunan syariah, dimana hewan yang disembelih merupakan hasil pemberdayaan peternak di desa binaan. Juga adanya kegiatan nyate bersama anak yatim dan dhuafa serentak di seluruh cabang DPU Daarut Tauhiid se Indonesia.
- e) **Peduli Lingkungan.** Pemberian sarana kebersihan lingkungan masjid dan sekitarnya, dengan rangkaian kegiatan manajemen masjid, pelatihan pengurusan janaiz, pendistribusian Qur'an dan penghijauan bumi.

B. Hasil Wawancara dan Pembahasan

Peneliti melakukan tahap awal survei untuk mengumpulkan data pada obyek penelitian tanggal 9 maret dan 13 maret 2017 agar mengetahui strategi penerimaan dan penyaluran DPU Daarut Tauhid Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada tanggal 29 Maret 2017 dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber Kepala cabang, Fundrising, Programming dan Devisi keuangan. Namun ada beberapa informasi yang dibutuhkan maka peneliti melakukan kembali wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 april 2017 jam 10.00 WIB-selesai dengan narasumber General Manajer, Fundrising, Programming. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber devisi keuangan pada tanggal 13 April 2017 jam 10:00 WIB-selesai. Peneliti di dalam wawancaranya menanyakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana strategi akuntabilitas pengelolaan LAZIS dengan menggunakan parameter UU 23 tahun 2011, Fatwa MUI, dan PSAK 109. Dalam penelitian ini terlebih dahulu peneliti mengungkapkan parameter penghimpunan, penyaluran, Penyajian laporan keuangan dan pada akhir pembahasan bab ini peneliti akan menganalisis strategi akuntabilitas DPU Daarut Tauhid Yogyakarta dengan menggunakan parameter UU 23 tahun 2011, Fatwa MUI, PSAK 109.

1. Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah DPU Daarut Tauhid

Yogyakarta.

Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah tidak hanya dihimpun dari orang pribadi tetapi juga dari Badan/organisasi, atau pun perusahaan oleh karena itu dana yang dihimpun harus benar dari dana yang halal. agar dalam penghimpunan dapat dilakukan sesuai dengan kriteria maka pihak DPU Daarut Tauhid membatasi kriteria yang dihimpun dari perusahaan dengan ketentuan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ihsan bahwasanya dana yang dikumpulkan harus dari dana-dana yang halal misalnya menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang tidak berasal dari perusahaan Rokok maupun minuman keras:

“Setahu kami tidak ada panduan khusus Dalam penghimpunan zakat dari pusat DPU Daarut Tauhid maupun dari pemerintah karena penghimpunan bersifat bebas. Kami memang tidak secara tertulis dalam hal penghimpunan. Namun kami menghimpun Dana-dana yang halal. Kami juga melakukan gerakan kampanye Anti rokok, Sehingga kami dilarang menghimpun Dana dari perusahaan rokok. Selain itu kami juga tidak menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dari tempat usaha hiburan.”

Mengapa Harta atau kekayaan yang dihimpun harus berasal dari dana yang halal karena dari makna dari zakat mensucikan diri manusia dan membersihkan harta kekayaan dan bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Prosedur dalam penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shadaqah menjadi penting untuk diketahui karena merupakan proses awal yang harus dilihat

akuntabilitasnya. Prosedur penghimpunan dana zakat infaq dan shadaqah pada DPU Daarut Tauhid Yogyakarta terdapat beberapa mekanisme yaitu :

- a. Tim DPU Daarut Tauhid Yogyakarta akan melakukan silaturahmi dengan menjelaskan tujuan dan program dari lembaga amil zakat, dan muzakki dapat langsung menyerahkan dana dan mengisi kwitansi (NPWP, ID Donatur, Tanggal, Nama, Alamat Lengkap, No. Telpon, jenis Donasi (zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) jumlah setoran, dan TTD penyetor).
- b. Donatur/muzakki datang ke kantor DPU Daarut Tauhid mengisi kwitansi yang tersedia di front office (NPWP, ID Donatur, tanggal, Nama, Alamat Lengkap, No. Telpon, jenis Donasi (zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) jumlah setoran, dan TTD penyetor).
- c. Muzakki dapat melakukan transfer Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah ke rekening yang sudah disediakan oleh Pihak lembaga terdapat beberapa rekening yang disediakan antara lain (BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Permata Bank, Bank Danamon, BNI) setelah itu muzakki harus mengkonfirmasi melalui web atau telpon dengan memberi keterangan dana yang di transfer akan di salurkan ditujukan sesuai dengan permintaan muzakki.

- d. Penerimaan dana Jasa bank/Bunga bank adalah penerimaan yang akan diserahkan kepada lembaga apabila lembaga menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Bank Konvensional.
- e. Penghimpunan Infaq dan Shadaqah melalui Kotak yang di titipkan di tempat usaha seperti toko, rumah makan, tempat fotocopy, tabungan ramadhan.

Pada proses penerimaan menjelaskan bahwa muzakki dapat memberikan dananya melalui DPU Daarut Tauhid Yogyakarta dengan beberapa cara Penerimaan yaitu jemput bola, melalui kantor DPU DT, Transfer melalui Bank, dan Kontak Infaq dan Shadaqah. Pemilihan jenis donasi yang sesuai kategori Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk mempermudah proses identifikasi penerimaan dana sesuai kategori yaitu Zakat, Infaq dan Shadaqah. Setelah muzakki memberikan donasi kepada lembaga, selanjutnya Amil akan membacakan Doa agar uang yang diserahkan nantinya bermanfaat dan mendapat berkah Dari Allah Swt.

Dana yang diterima dicatat manual dan secara online melalui aplikasi Zains. Kemudian akan membuat kwitansi lainnya berdasarkan hasil input sebelumnya. Hasil input dari kwitansi tersebut akan secara otomatis masuk kedalam penerimaan baik Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Kemudian bagian *Front office* akan melaporkan kebagian keuangan berdasarkan hasil dari print out penerimaan harian berupa Laporan Penerimaan.

Menurut UU 23 tahun 2011 pasal 22 dan 23 Bahwa LAZ harus menyerahkan bukti setoran zakat dari muzakki dan Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. DPU Daarut Tauhid Yogyakarta juga memberikan Bukti setoran sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut pak ihsan

“kami menyerahkan bukti setoran Zakat ketika ada Muzakki yang meminta, karena tidak semua muzakki terkena wajib Pajak. Bukti setoran tersebut diserahkan ke muzakki yang membayar Zakat Penghasilan.”

Bukti setoran yang diserahkan kepada muzakki sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi muzakki yang terkena wajib pajak seperti pengusaha, karyawan swasta, dan lainnya. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil biasanya telah di potong wajib zakat dan pengurang Penghasilan kena Pajak Melalui Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS).

Muzakki yang menyerahkan Dananya melalui transfer Bank dapat mengkonfirmasi jumlah dan jenis donasi melalui web DPU Daarut Tauhid, atau menghubungi via telpon. Rekening penerimaan Zakat, Infaq, dan shadaqah harus dipisah, Hal ini bertujuan untuk mempermudah mengidentifikasi Dana yang dihimpun. Menurut keterangan Bagian keuangan Bu wiwin :

“Ada beberapa rekening bank yang sudah kami siapkan, dan di pisah kedalam pembukuan rekening tersendiri yaitu Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Ada beberapa rekening di kontrol oleh pusat jadi penerimannya langsung masuk ke Rekening Pusat DPU Daarut tauhid sedangkan rekening seperti Bank Syariah Mandiri, dan BRI di Kontrol oleh Cabang. ”

Pemisahan Rekening Dana zakat, Infaq dan shadaqah selain mempermudah proses mengidentifikasi dana yang masuk, merupakan bentuk Upaya agar penghimpunan Dana–Dana Tersebut nantinya dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Jika pada saat pengimpunan memberikan donasinya tetapi tidak menyampaikan dananya ditujukan untuk apa, maka pihak lembaga akan memasukkan ke dalam Dana zakat. Seperti pernyataan Bapak Ihsan:

“jika muzakki menyampaikan bahwa dana yang diberikan terserah digunakan untuk apa maka kami masukan ke dalam zakat, karena Dana zakat penyalurannya sudah pasti ke 8 ashnaf sehingga kami nantinya tidak dibebani tanggung jawab dunia akhirat.”

Menurut peneliti tindakan Untuk mengidentifikasi ketidakjelasan dana oleh DPU Daarut Tauhid Yogyakarta adalah tindakan yang tepat karena dana yang diterima oleh lembaga dapat bermanfaat dan tersalurkan kepada yang berhak..

Resiko penerimaan melalui transfer Bank adalah penerimaan Dana jasa bank/Bunga Bank. Hal ini bisa terjadi karena penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Bank konvensional seperti (Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Permata Bank, Bank Danamon, BNI). Jika ditinjau dari ketentuan syariah Fatwa MUI atas Harta Non Halal bahwa zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik hartanya maupun cara perolehannya. Selain itu jika harta yang didapat dengan cara

mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi atau hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank tidak dapat menjadi obyek wajib zakat.

Bunga Bank termasuk Dana non halal karena bunga diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan hasil keuntungan Bank yang diukur sesuai dengan inflasi ekonomi bukan berdasarkan akad bagi hasil yang disepakati antara nasabah dan Bank. DPU DT yogyakarta sebagai penerima Bunga bank tetapi akan disalurkan untuk kemaslahatan umum menurut Bapak Ihsan:

“Bunga Bank akan kami salurkan untuk kemaslahatan umum, tidak disalurkan untuk program yang berkaitan dengan individu. kami menyalurkannya terutama pada Fasilitas umum seperti membangun jembatan, Wc Umum, jembatan dan Fasilitas Umum lainnya yang dapat bermanfaat untuk banyak orang.”

Lembaga harus lebih berhati-hati dalam penerimaan apabila tidak dilakukan dengan benar maka penyaluran kepada mustahiknya menjadi tidak berkah. Karena persoalan haram dan halalnya segala sesuatu baik makan, minuman maupun harta, akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah Swt.

Dana Zakat yang diterima lembaga berupa Zakat fitrah dan Zakat Maal. Untuk ketentuan Haul nisab Zakat fitrah setara dengan 2,5 Kg beras. Namun untuk perhitungan zakat Maal setara dengan 2,5% harta

apabila telah mencukupi haul dan nisab. Jika muzakki ingin menyetorkan Zakat Maal melalui lembaga dapat menghitung sendiri namun jika tidak dapat menghitung sendiri zakat Mal maka muzakki dapat meminta bantuan dalam menghitung zakat hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Novianto selaku penanggung jawab Devisi Fundrising menyatakan :

“dalam hal penghimpunan zakat, masyarakat dapat menghitung sendiri jumlah yang akan di berikan ke lembaga apabila masyarakat membutuhkan bantuan maka pihak lembaga akan membantu menghitung jumlah zakat yang akan diserahkan ke lembaga.”

Pernyataan Pak Novianto terkait perhitungan dana Zakat sejalan dengan UU 23 tahun 2011 pasal 21 yang menyatakan bahwa muzakki menghitung sendiri atau meminta bantuan dalam menghitung zakat.

DPU Daarut Tauhid menerima Infaq dan Shadaqah. Dana Infaq ada yang bersifat terikat maupun yang tidak terikat. Dana Infaq terikat adalah Dana Infaq yang diserahkan sesuai dengan peruntukkan dari Muzakki. Sedangkan Dana Infaq dan Shadaqah yang tidak terikat adalah dana yang diserahkan dan bersifat bebas untuk digunakan dana di kelola oleh Lembaga. Menurut Pak Novianto Kotak yang di titipkan ditempat usaha, baik toko, Rumah makan, tempat fotocopy merupakan bentuk dari Infaq bebas :

“Infaq bebas kami kumpulkan melalui kencleng dan Tabungan ramadhan disalurkan untuk umum, biaya operasional kegiatan ramdahan, baksos, pengobatan gratis. Infaq yang tidak terikat dihimpun sesuai dengan penerimaan pada umumnya.”

Dana Infaq dan Shadaqah yang diterima akan disalurkan untuk Program Dakwah dan Peduli Sosial atau dapat juga disalurkan kepada 8 ashnaf.

Selain itu LAZIS sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah juga melaksanakan kegiatan yang iklan atau mempromosikan kegiatan lembaga. DPU Daarut Tauhid Yogyakarta menjadi sebagai salah satu diantaranya yang mengadakan Kegiatan Promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan program penyaluran Zakat, Infaq, Dan Shadaqah. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan kajian di Masjid dengan mendatangkan ustad dari bandung atau ustad lokal mengenai ZISWAF
- b. Bekerjasama dengan mitra dalam menjalankan program misalnya dalam kegiatan sosial, pameran buku dll.
- c. Melakukan promosi melalui Radio MQ FM, brosur, koran, media sosial (twitter,facebook), web.

Walaupun tujuan mempromosikan lembaga bukan untuk kepentingan komersial seperti pada perusahaan konvensional, namun promosi menjadi salah satu bagian penting dari proses penghimpunan karena memberi manfaat menambah kepercayaan muzakki untuk menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui lembaga.

2. Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah DPU Daarut Tauhid Yogyakarta.

a. Penyaluran Dana Zakat kepada 8 ashnaf

DPU Daarut Tauhid Yogyakarta menyalurkan Dana Zakat untuk fakir miskin melalui program pemberdayaan ekonomi karena dapat membantu masyarakat untuk mandiri dan keberlangsungan hidupnya. sesuai dengan ketentuan syariah Fatwa MUI apabila amil mendapatkan gaji dari pemerintah maka ia tidak berhak mendapat bagian dari Dana zakat. Namun semua gaji Santri karya DPU Daarut Tauhid Yogyakarta diambil 12% dari dana zakat tidak dari pemerintah. sesuai dengan ketentuan Dana yang disalurkan untuk gharimin, Muallaf, ibnu sabil berdasarkan pengajuan dari mustahik atau pada saat survei untuk pemberdayaan ekonomi jika ditemukan Ada gharimin dan muallaf maka langsung disalurkan tetapi dibolehkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi untuk mensejahterahkan mustahik. Menurut pernyataan Pak Amri :

“Dana zakat ada bagian dari amil dari dana zakat itu 12% sepengetahuan saya. Dana untuk amil zakat diambil dari zakat tidak dari pemerintah. Jika ada gharimin, yang berhutang datang kesini maka langsung kami salurkan begitupun dengan muallaf jika dia menyatakan muallaf maka akan disalurkan ke muallaf. Jika tidak ada yang datang langsung untuk mengajukan, kami survei misalnya ada di wilayah pembinaan program Ada yang muallaf maka kami salurkan. Tapi apabila mustahik ingin mengikuti program ekonomi juga bisa, jika tidak maka kami langsung salurkan saja. Untuk Ibnu sabil dan fisabillah mengajukan DPU Daarut Tauhid yogyakarta dengan memberikan surat keterangan dia ditugaskan dakwah, misalnya ada perjalanan yang kehilangan

dompet maka surat keterangan dari kepolisian, dan surat dari dinas sosial.

Dana zakat untuk disalurkan Fisabillah akan disalurkan untuk beasiswa berdasarkan ketentuan syariah Fatwa MUI bahwa Pemberian Zakat untuk Beasiswa Diambil dari dana Zakat karena termasuk Ashnaf Fisabilillah dengan mempertimbangkan : (1) Berprestasi akademik. (2) Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. (3.) Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. DPU Daarut Tauhid Yogyakarta menyalurkan Dana zakat untuk beasiswa Berdasarkan Pengajuan dari pihak sekolah atau mitra mengajukan ada beberapa anak yang berprestasi tapi tidak mampu, dengan menyiapkan data menyiapkan persyaratan sesuai dengan ketentuan. Jika telah berhasil menerima beasiswa akan diserahkan sampai siswa tersebut lulus dari sekolahnya.

b. Penyaluran Zakat melalui Program pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif UU 23 tahun 2011 pasal 27 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan mempertimbangkan kebutuhan musatahik sudah terpenuhi. Sejalan dengan UU 23 tahun 2011 pasal 27 pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif yang dilakukan. DPU Daarut Tauhid Yogyakarta melalui program Ekonomi

- 1) **Misykat (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*)** program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Para peserta (mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Penyaluran untuk Program disalurkan dengan survei terlebih dahulu Fakir miskin yang berada pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan masih produktif atau tidaknya mustahik. Jika masih produktif maka akan disalurkan dengan memberi

Misykat menurut Bapak Amri :

“Program Misykat disalurkan kepada Fakir Miskin yang sasaran Pembinaanya 90% diikuti Ibu-ibu, pembinaan yang dilakukan berupa pendidikan keagamaan dan pelatihan tentang kewirrausahaan. Selain Fakir dan Miskin Muallaf juga bisa mengikuti Program ini”

- 2) **Usaha Ternak Mandiri (UTM)**

Penggemukan hewan ternak yang sarasanya adalah memberdayakan peternak kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.

Program usaha ternak mandiri ini menurut pak amri lebih banya diikuti oleh bapak-bapak:

“Utama 90% lebih banyak Pada bapak-bapak pembinaannya sama dengan program lainnya. Tidak ada pembinaan secara khusus. Semuanya harus seimbang antar pembinaan program dan Pembinaan secara keagaaman soalnya orang desa kadang masih awam soal agama, tata cara sholat, baca Al Quran dengan materi-materi yang mudah untuk membantu pondasi keagaaman mereka terlebih dahulu.

3) Usaha Tani Mandiri (UTAMA)

Memberdayakan petani kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lahan yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik. Menurut Pak Amri :

“Program usaha tani mandiri ditujukan kepada bapak-bapak, walaupun ditujukan kepada ibu-ibu tapi yang sudah tidak bersuami, pembinaannya hampir sama.”

terdapat beberapa program yang sifatnya terikat dan tidak terikat program terikat biasanya program yang telah diminta oleh donatur disalurkan dananya misalnya untuk beasiswa, pembangunan mesjid. Untuk penyaluran setiap programnya berdasarkan Standar operasional kerja yang telah ditentukan oleh DPU Daarut Tauhid pusat terlebih lagi program tersebut menjadi program utama yaitu pemberdayaan berdasarkan pernyataan Pak Amri :

“Proses penyalurannya memang ada program yang terpusat ada program yang lokal sopnya dari cabang. Program yang terpusat ekonomi, Utama SOP nya dibuat dari pusat, pengobatan gratis kampung tauhid itu lokal sopnya masing. program nasional seperti pendidikan, beasiswa SOPnya dari pusat untuk program yang nasional”

Standar operasional kerja (SOP) menjadi panduan bagi seluruh cabang DPU Daarut Tauhid termasuk cabang Yogyakarta untuk memudahkan cabang DPU Daarut Tauhid yang berada di seluruh Indonesia untuk melaksanakan penghimpunan dan penyaluran agar sesuai dengan kriteria lembaga dan tepat sasaran pada 8 Ashnaf.

Prosedur penyaluran Program Misykat, Usaha Tani Mandiri, dan Usaha Ternak Mandiri adalah sebagai berikut :

1) **Sosialisasi**

Tahap pertama yang dilakukan adalah menyampaikan program MYSKAT, Usaha Tani Mandiri, dan Usaha Ternak Mandiri

Tahap kedua

- a) Menyebarkan Formulir pendaftaran ke RT setempat.
- b) Membuat janji ke RT untuk pengambilan Formulir
- c) Pengambilan formulir pendaftaran.
- d) Mengolah data dan megklasifikasikan keluarga sejahtera dan prasejahtera.
- e) Menyiapkan data yang akan disurvei.

Tahap ketiga

- a) Menindak lanjuti data yang telah terkumpul dengan survei langsung kerumah-rumah masyarakat.
- b) Melakukan/mengajukan beberapa pertanyaan mendalam untuk penelehaan anggota (survai tahap 2) yakni (1) pribadi calon anggota meliputi: nama anggota, tempat tanggal lahir, alamat tinggal sekarnag, status jumlah tanggungan, pendidikan terakhir, status tempat tinggal, nama perusahaan (jika bekerja), bidang uaha, mulai bekerja.
- c) Keluarga, meliputi : nama suami, alamat, tempat tinggal lahir, nama perusahaan, bidang usaha, jabatan/pangkat, mulai bekerja sejak dan alamat perusahaan.
- d) Mengetahui pendapatan keluarga perbulan, meliputi : gaji tetap suami, penghasilan istri dan penghasilan tambahan.
- e) Mengetahui biaya hidup/pengeluaran perbulan keluarga, meliputi: kewajiban kebutuhan hidup, keperluan anak, keperluan suami dan konsumsi rumah tangga.

2) Proses seleksi rekrutmen

- a) Menginventarisasi data hasil survei dengan mengklarifikasi data sesuai dengan alamat anggota.
- b) Menginventarisasi data hasil survai dengan mengklasifikasi data sesuai dengan alamat anggota.

- c) Menginventarisasi data hasil survai sesuai dengana umur produktif.
- d) Petugas lapangan surveyor membuat laporan survai dengan tahapan sebagai berikut : Nama surveyor, tempat/wilayah survai. Tanggal survai, waktu survai, dana deskripsi hasil survai, sperti nama calon anggota, tanda tangan petugas lapangan, tanda tangan kordinator pendamping, dana diketahui oleh ketua program, pembina program serta dilengkapi tamabahan dari pihak pengurus diakhir tulisan laporan.
- a) Merapatkan hasil laporan dari survai dalam rapat koomite pengurus program utama yang dihadiri oleh ketua program, koordinator pendamping dan surveyor.

3) Pendampingan penekanan program miyskat

- a) Bentuk pembinaan program penekanan
- b) Pembinaan wajib dilaksanakan sepekan sekali
- c) Setiap anggota wajib memiliki rekening tabungan berencana sebelum pembiayaan dana bergulir diberikan kepada yang bersangkutan.
- d) Pelayanan pembiayaan dana bergulir untuk anggota
- e) Adanya pengembangan jaringan pemasaran
- f) Pelatihan berbentuk usaha atau keterampilan

- g) Belajar keorganisasian seperti rapat anggota, administrasi keuangan dll.
- h) Mengisi formulirajuan membuat proposal ajua usaha-rapat komite pengurus/pendamping-pencarian dana bergulir BMT DT-penyerahan tanda bukti penggunaan biaya pinjaman

Untuk program usaha tani mandiri dan usaha ternak mandiri kurang lebih sama dengan pada tahap 1 dan 2 sama yang membedakan pada proses pendampingan. Kegiatan pendampingan dilakukan dengan memberikan seminar cara bertani dan berternak dengan didampingi Ahli dibidang yang berkompeten.

Penyaluran melalui program dilaksanakan dengan bekerja sama dengan mitra, Karena santri karya yang mengurus bagian program hanya 3 orang maka membutuhkan mitra lain yang untuk program Ekonomi DPU Daarut Tauhid Yogyakarta bekerja sama dengan mitra yang ahli dan berkompeten dibidangnya. Mitra bertugas mengawasi dan memberikan pelatihan kepada mustahik yang membutuhkan pembinaan khusus. Mustahik yang tergabung dalam program pemberdayaan Ekonomi baik itu Myskat, Usaha ternak mandiri dan Usaha tani mandiri akan dikelompokkan kedalam level misalnya mustahik yang mengikuti program selama setahun berarti berada dilevel pemula, selanjutnya level kader dan yang ketiga level mandiri.

“Yang dianggap mandiri kurang lebih sudah mengikuti pembinaan selama dua tahun. Dana yang disalurkan jika sudah dapat dikelola maka akan di serahkan kembali ke DPU Daarut Tauhid kemudian disalurkan lagi ke program sampai mereka sudah benar mandiri sehingga kami hibahkan dana. Jika itu program usaha ternak mandiri kami serahkan indukan kambing untuk dikelola. Dana yang dihibahkan kelompok misalnya ada 10 orang kelompok 2 juta – 3juta untuk simpan pinjam, dan itu tidak boleh habis yang nantinya digunakan untuk simpan pinjam. Kami menyerahkan masyarakat yang mengelola. Kami hanya megawasi sebulan sekali.”

Penyaluran Dana Zakat melalui Program Usaha produktif untuk meningkatkan Taraf hidup Masyarakat. Pembinaan yang dilakukan agar masyarakat lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana zakat tidak hanya sebagai bentuk bantuan terhadap fakir miskin, jika dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk kegiatan usaha produktif mampu mengembangkan dan mengurangi pengangguran hal ini akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Karna akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang tinggi dan memberi peluang tenaga kerja. Apabila dana zakat yang disalurkan tidak balik modal berarti dana tersebut akan diputihkan dan tidak perlu ada pengembalian modal :

“Sebenarnya dana Zakat jika disalurkan tidak boleh kembali, tapi dan tersebut di kelola lagi agar terus berkesinambungan dan dapat disalurkan ke orang lain lagi, jika ada yang meninggal atau ternaknya mati, gagal panen, tidak balik modal. Berarti tidak apa-apa karena itu adalah hak mereka untuk menerima dana tersebut. Sehingga dana zakat akan kami putihkan dan tidak perlu pengembalian modal dari hasil pengelolaan dana zakat. Kami bertugas untuk mengajari mereka agar lebih berdaya, sehingga tadinya penerima bisa menjadi pemberi.”

Pembinaan yang dilakukan lembaga harus benar-benar mendidik mustahik hingga mandiri dan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Menurut pak amri penyaluran dana Zakat untuk fakir miskin dan hampir 50% untuk fakir miskin melalui program:

“Lebih besar penyaluran dana zakat, kalo di yogyakarta itu sendiri dana zakatnya lebih banyak daripada infaq dan shadaqah. Hampir 75 % adalah dana Zakat dan 25% nya infaq dan shadaqah. Dari 75 % dana zakat jika dibagi ke 8 ashnaf 50% untuk fakir miskin melalui program, 50% sisanya dibagi rata ke 8 ashnaf lainnya dibagi rata.

Potensi zakat yang begitu Besar Di Yogyakarta harus benar dimanfaatkan oleh DPU Daarut Tauhid Yogyakarta agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mustahik.

c. Penyaluran Infaq dan Shadaqah melalui Program :

1) Program Pendidikan

- a) adanya pengajuan dari pihak sekolah atau mitra mengajukan ada beberapa anak yang berprestasi tapi tidak mampu, dengan menyiapkan data menyiapkan persyaratan Fc foto 4x6 2 lembar, Kartu keluarga, surat keterangan beasiswa dari sekolah, surat keterangan yang tidak mampu dari kelurahan.
- b) Menindak lanjuti data yang telah terkumpul dengan survei langsung kerumah siswa untuk mengetahui kondisi keluarga.
- c) Melakukan proses seleksi Tes berupa wawancara, Baca Tulis Al-quran, dan tes Potensi Akademik.

- d) Setelah diterima maka siswa dapat mengikuti pembinaan setiap bulan dan diberikan beasiswa setiap bulannya.

2) Program Dakwah

Sasaran pada program Dakwah ini mensejahterahkan masjid dan kaum duafa di desa terpencil dana yang di salurkan untuk program dakwah ini diambil dari dana Infaq. Untuk proses penyalurannya tim DPU Daarut Tauhid Yogyakarta akan Melakukan survei di beberapa wilayah desa yang terpencil, kemudian mengadakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. **Baitul Qur'an.** Pemberian biaya pendidikan Tahfidz Qur'an dan biaya asrama bagi peserta didik yang kurang mampu dan mempunyai kapasitas menghafal Al-Quran dengan baik.
- b. **Mobil Cinta Masjid Khodatul ummah.** Layanan sarana dakwah dan pelayanan program kebersihan masjid yang ada di pelosok desa dan pendistribusian Al-Qur'an.
- c. **Media Dakwah.** Layanan keilmuan yang disajikan melalui media cetak berupa majalah, buletin dan news letter yang berisikan laporan distribusi dana yang terkumpul, khasanah Islam dan konsultasi seputar keluarga.
- d. **Majlis Ta'lim Manajemen Qolbu** Layanan kajian keilmuan secara kolosal dengan konsep Manajemen Qolbu, yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia.

3) Program Sosial

Program sosial penyalurannya di ambil dari Dana Infaq dan Shadaqah. Survei dilakukan untuk memastikan wilayah, lokasi dan orang yang berhak menerima layanan dari program sosial. Sedangkan kegiatan seperti bazar murah dan pengobatan gratis tidak perlu di survei karena sifatnya Insidental.

- a) **Layanan Peduli Sosial.** Layanan pemberian bantuan dana bagi keluarga yang kurang mampu. Pemberian bantuan berupa barang dan uang, disesuaikan dengan kebutuhan tiap keluarga. Pada program ini DPU DT sering bekerja sama dengan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial. Selain itu DPU DT juga mengadakan kegiatan mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang ada di seluruh Indonesia atau Negara lainnya yang mempunyai kesulitan air bersih seperti di Somalia.
- b) **Layanan Peduli Kemanusiaan** Layanan tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi trauma healing, penyaluran sembako, dan kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah bencana dan sekitarnya.
- c) **Ramadhan Peduli Negeri** Pemberian Paket Lebaran bagi keluarga dhuafa dan berbuka bersama sahabat yatim piatu dengan memberikan santunan dan kegiatan yang menarik bagi anak-anak. Dengan Donasi Rp 150.000/ perpaket

d) Qurban Peduli Negeri. Penyembelihan dan pendistribusian daging Qurban ke pelosok negeri yang padat, kumuh, miskin. Sesuai dengan dengan tuntunan syariah, dimana hewan yang disembelih merupakan hasil pemberdayaan peternak di desa binaan. Juga adanya kegiatan membakar sate bersama anak yatim dan dhuafa serentak di seluruh cabang DPU Daarut Tauhid se-Indonesia.

(1) Mustahik dapat memilih jenis hewannya dan beberapa kali tabungannya

(2) Tabungan sangat ringan, karena dimulai dari Rp. 185.000,- tiap bulan

(3) Setoran tabungan bisa diantar di kantor DPU DT atau transfer da nada pula Fasilitas Jemput oleh DPU DT Cabang Yogyakarta

e) Peduli Lingkungan. Pemberian sarana kebersihan lingkungan masjid dan sekitarnya, dengan rangkaian kegiatan manajemen masjid, pelatihan pengurusan janaiz, pendistribusian Qur'an dan penghijauan bumi.

DPU Daarut Tauhid Yogyakarta sebagai lembaga penghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah juga menyalurkan wakafkan Tanah, Barang, atau Uang Tunai. Berdasarkan pernyataan Pak Novianto Wakaf yang diserahkan kepihak DPU Daarut Tauhid berupa Wakaf Tanah :

“Kalo wakaf dalam bentuk alquran akan diserahkan ke masjid. Jika dalam bentuk tv akan di serahkan masyarakat yang membutuhkan tv.

Wakaf yang diserahkan oleh muzakki berupa wakaf tanah yang dibuatkan mesjid ada dua tanah yang diwakafkan, yang pertama telah kami wakafkan untuk dibuat mesjid yang berada di Kulon progo, wakaf tanah kedua yang berada di jalan kaliurang belum kami maksimalkan. Untuk wakaf ini kan yang satu sudah di manfaatkan, satu untuk asrama mahasiswa yang menerima bantuan dari DPU Daarut Tauhid, yang satunya belum dimanfaatkan tapi kami berencana untuk baitul quran Wakaf tunai kami serahkan ke mesjid alhamdulillah kami ada program sedang memperbaiki mesjid di kulonprogo, wakaf pembangunan 5 mihrab di pusat, terkandung akadnya.”

3. Penyajian Laporan Keuangan DPU Daarut Tauhid Yogyakarta

Proses akuntabilitas LAZIS tiap lembaga tidak terlepas dari penyajian laporan keuangan Sepertihalnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya Lembaga Amil zakat Infaq dan shadaqah (LAZIS) wajib membuat laporan keuangan dengan tujuan memberikan informasi hasil kinerja lembaga baik terhadap pihak manajemen dan pemberi donasi yaitu muzakki.

a. Proses akuntansi zakat :

- a) Jurnal : mencatat semua transaksi dan menggolongkannya sesuai dengan kriteria misalnya dana zakat, dana Infaq dan Dana shadaqah
- b) Buku kas masuk dan Buku kas keluar : menggolongkan jurnal yang telah dicatat jika itu penerimaan akan dicatat kedalam buku kas masuk, begitupun dengan jika itu pengeluaran akan dicatat kedalam buku kas keluar.

- c) Neraca saldo dibuat untuk mengetahui sisa saldo yang telah digabungkan antara saldo awal periode lalu ditambah penerimaan dan di kurangi pengeluaran
- d) Penyajian laporan keuangan : laporan keuangan pada umumnya berupa, laporan neraca/laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Namun lembaga Zakat, Infaq dan shadaqah merupakan lembaga syariah dan tidak berorientasi pada laba maka laporan yang disajikan berdasarkan ketentuan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 laporan yang dibuat berupa laporan Neraca (posisi keuangan), Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, Laporan Arus kas, Catatan Atas laporan keuangan.

DPU Daarut Tauhid Yogyakarta menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Berdasarkan Pernyataan penanggung jawab Devisi Keuangan Ibu Wiwin, bahwa pencatatan akuntansi pada DPU Daarut Tauhid Yogyakarta sama dengan proses pencatatan akuntansi pada umumnya dengan mengacu kepada PSAK 109. Proses akuntansi dari mulai pencatatan hingga pelaporan dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan melalui sistem. secara manual melalui *Microsoft Excel* dan Sistem Akuntansi yang disebut Zains:

“Proses akuntansi pada DPU Daarut Tauhid Yogyakarta sama dengan proses akuntansi pada umumnya, dari mulai jurnal, Buku Besar, Neraca Lajur, sampai pada Laporan Keuangan meliputi Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. DPU Daarut Tauhid Yogyakarta membuat dua proses pencatatan akuntansi yang pertama proses input manual menggunakan excel, dan yang kedua melalui sistem Zains. Kami membuat dua proses sebagai Backup untuk pencatatan kami.”

Sistem akuntansi yang digunakan oleh DPU Daarut Tauhid Yogyakarta merupakan sistem secara online yang disebut dengan Zains. Sistem ini dibuat dari pusat dengan bekerja sama dengan Vendor yang diberlakukan disetiap cabang yang berada di seluruh Indonesia. Devisi keuangan bertugas menginput penerimaan dan pengeluaran harian secara online ke pusat. Tiap Devisi yang melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran harus membuat laporan dengan berisi Rincian kegiatan dan penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Jika semua laporan dan Bukti-bukti sudah teridentifikasi dengan jelas setiap devisi diberikan batas laporan pertanggung jawaban selama 3 hari namun apabila acaranya cukup besar maka sampai seminggu laporan diserahkan seperti yang dikemukakan oleh Ibu Wiwin:

“Penyaluran dan penghimpunan sudah teridentifikasi misalnya penyaluran zakat, infaq dan shadaqah sudah di salurkan kepada 8 Asnaf tapi dalam bentuk program-program yang diberikan pendidikan ekonomi produktif dan pemberdayaan. Bukti- bukti tiap devisi harus lengkap misalnya laporan beasiswa prestasi asnafnya fakir miskin duaafa ada tanda tangannya apabila sudah

menerima clear dan lengkap. Tuntutan dari pusat sehingga kami harus melengkapi bukti-bukti dan fotocopy ktp. Mereka membuat proposal yang teridentifikasi, bensin untuk relawan, beli minum, makannya berapa per orang untuk pertanggung jawaban paling lama satu minggu. Misalnya 3 hari harus dilaporkan dibatasi minggu.

Amil sebagai Sumber Daya manusia (SDM) yang menjalankan semua kegiatan operasional LAZIS terkadang mengalami *human error* misalnya Pada saat penerimaan dana melalui Sistem Akuntansi Zains melakukan kesalahan dalam pencatatan misalnya harusnya dana yang diterima zakat tetapi dinput Infaq, sehingga Amil harus segera melaporkan kesalahan pencatatan tersebut ke DPU Daarut Tauhid Pusat yang berada Di Bandung, Jawa Barat. seperti yang di kemukan oleh Pak Novianto sebagai penanggung jawab Fundrising:

“Jadi kami berikan kwitansi langsung dinput di aplikasi setelah itu baru di konfirmasi ke keuangan. Apabila sampai terjadi kesalahan pencatatan maka kami harus melaporkan ke pusat sehingga kami harus berhati-hati, dan Alhamdulillah kami jarang error pada saat menginput. Kesalahan pencatatan harus segera di selesaikan sebelum tutup buku akhir bulan.”

Jika dilihat pada Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Gabungan Pada Tabel 4.1 pemisahan kategori yang dibuat oleh DPU Daarut Tauhid telah sesuai dengan Format PSAK109 Namun ada point yang menurut peneliti perlu dicantumkan bahwa pada Penyaluran Dana non halal Jikalau tidak ada yang disalurkan atau di simpan dana tersebut harus dicantumkan keterangan berupa laporan Catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan semua Alur penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan

Shadaqah. Karena didalam ketentuan syariah Fatwa MUI bahwa Dana non halal tidak menjadi objek zakat boleh disalurkan ke 8 asnaf dan harus disalurkan untuk kemaslahatan umum.

Semua bukti laporan keuangan yang dibuat oleh DPU Daarut Tauhid Yogyakarta dikirim ke DPU Daarut Tauhid pusat yang berada Di Bandung, Jawa barat. setelah semua laporan tiap cabang terkumpul kemudian akan dipublikasikan untuk umum melalui majalah swadaya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana gabungan yang diterbitkan setiap bulan.

Menurut UU 23 tahun 2011 pasal 29 bahwa LAZ wajib melaporkan laporan keuangan kepada pemerintah. Berdasarkan pernyataan Pak ihsan Bahwa laporan yang dibuat setiap tahunnya akan diserahkan kepad Kementerian Agama setelah diaudit secara syariah. Bapak Ihsan :

“kami membuat laporan sesuai dengan laporan keuangan dari PSAK 109 dan yang terpublikasi hanya laporan Sumber dana dan penggunaan Dana karna laporan tersebut masih bersifat umum.laporan keuangan akan diaudit secara syariah, kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama setiap tahun.”

Tabel 4.1
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Gabungan
DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
GABUNGAN
BULAN JANUARI 2017 (UN AUDITED)

SUMBER DANA	
Penerimaan dana Zakat	Rp. 1,533,620,003.70
Penerimaan dana Infaq Shadaqah	Rp. 1,297,770,473.22
Penerimaan dana Infaq Shadaqah Terikat	Rp. 3,086,410,125.47
Penerimaan dana Wakaf	Rp. 227,566,454.55

Penerimaan dana Pengelola	Rp. 1,245,499,525.83
Penerimaan dana Jasa Bank	Rp. 6,109,312.18
Jumlah penerimaan Dana	Rp. 7,396,975,894,95
PENGUNAAN DANA	
Dana Zakat	
Penyaluran untuk Fakir miskin	Rp 1,447,115,653.00
Penyaluran untuk Ibnu Sabil	Rp. 2,435,500.00
Penyaluran untuk Fisabillah	Rp. 441,715,768.00
Jumlah Dana Zakat	Rp. 1,891,266,921.00
Dana Infaq Shadaqah	
Program pendidikan	Rp 364,354,700.00
Program Kesehatan	Rp. 2,591,000.00
Program Ekonomi	Rp. 1,079,000.00
Program Dakwah Sosial	Rp. 991,017,736.00
Program Kemanusiaan	Rp. 4,740,000.00
Jumlah Dana Infaq Shodaqoh	Rp. 1,035,782,436.00
Dana Infaq shodaqoh Terikat	
Program Dakwah sosial	Rp. 128.874.573.00
Program Pendidikan	Rp. 74,606,400.00
Program Pemberdayaan ekonomi	Rp. 53,450,000.00
Program kemanusiaan/bencana	Rp. 317,387,724.00
Program Pusosman	Rp. 32,000,000.00
Program Aqiqah	Rp. 26,600,000.00
Psenyaluran Non cash dan lainnya	Rp. 170,615,600.00
Jumlah Dana Infaq Shodaqoh terikat	Rp. 803,354,297.00
Dana Wakaf	
Penyaluran Wakaf	Rp. 60,149,300.00
Jumlah dana Wakaf	Rp. 60,149,300.00
Dana Operasional Kantor	
Dana pengelola Operasional kantor	Rp. 857,671,477.66
Jumlah Dana pengelola	Rp. 857,671,477.66
Jumlah penggunaan dana	Rp.4,648,404,431.66
Surplus/defisit	Rp.2,748,571,463.29
Saldo awal per 01 januari 2017	Rp.28,809,608,966.10
Saldo akhir per 31 januari 2017	Rp.31,558,180,429.39

Sumber : Majalah swadaya januari 2017

4. Analisis Akuntabilitas Parameter Undang-Undang 23 Tahun 2011, Fatwa MUI, dan PSAK 109.

a. Penerimaan

Strategi penerimaan tidak menghimpun dana yang berasal dari perusahaan rokok, minuman keras dan tempat usaha hiburan. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. 13 tentang hukum atas harta haram bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal. baik hartanya maupun cara perolehannya.

DPU Daarut Tauhid Yogyakarta menggunakan 5 cara penghimpunan seperti yang telah dijelaskan pada proses penerimaan. muzaki membayar zakat penghasilan dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau meminta DPU DT untuk menghitung zakat. Selain itu muzakki yang membayar zat penghasilan dapat meminta Bukti setoran zakat pada DPU DT yang digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Penyerahan bukti setoran zakat sesuai dengan pasal pasal 22 dan 23 Bahwa LAZ harus menyerahkan bukti setoran zakat dari muzakki dan Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Strategi penerimaan dana Infaq dan Shadaqah sesuai dengan UU 23 tahun 2011 pasal 28 dan Fatwa Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat LAZ dapat menerima dan Infaq. DPU Daarut Tauhid Yogyakarta tidak hanya menghimpun Dana Zakat tetapi juga menghimpun Dana Infaq dan Shadaqah. Infaq bebas dikumpulkan melalui kotak infaq yang diserahkan di tempat

usaha seperti toko, rumah makan, tempat Fotocopy. Sedangkan Infaq teriqtat dikumpulkan melalui muzakki dengan cara jemput bola, muzakki datang ke kantor, transfer bank. Selain sesuai dengan permintaan muzakki Dana Infaq dan Shadaqah yang diterima akan disalurkan untuk Program Dakwah dan Peduli Sosial atau dapat juga disalurkan kepada 8 ashnaf.

Penerimaan dana non halal melalui dana jasa bank/bunga bank. Berdasarkan Fatwa MUI boleh menerima bunga bank, tetapi tidak digunakan sebagai obyek zakat dan nantinya harus disalurkan untuk kemaslahatan umum karena. DPU Daarut Tauhid Yogyakarta melakukan hal yang sama untuk menghindari penerimaan dana Non halal maka jika penerimaan Dana tidak dapat teridentifikasi maka kebijakan dari manajemen DPU Daarut Tauhid Yogyakarta akan dimasukkan kedalam Dana zakat agar penyalurannya tepat ke 8 ashnaf.

b. Penyaluran

Menurut UU 23 tahun 2011 pasal 25 dan Fatwa MUI Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat Lembaga Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yaitu disalurkan untuk 8 Asnaf *Fakir, Miskin, Amil, Gharimin, Muallaf, Ibnu sabil dan Fisabilillah*. Pasal 26 menyatakan bahwa pendistribusian zakat melakukan survei dengan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sejalan dengan ukuran parameter DPU Daarut Tauhid Yogyakarta menggunakan

metode survei meliputi, pendataan muzakki, dan survey lokasi di berbagai wilayah untuk memastikan penyaluran tersebut untuk 8 asnaf.

Menurut UU 23 tahun 2011 pasal 27 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan mempertimbangkan kebutuhan musatahik sudah terpenuhi. Sejalan dengan UU 23 tahun 2011 pasal 27 pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif yang dilakukan DPU Daarut Tauhid Yogyakarta melalui program Ekonomi melalui

- 1) Misykat (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*),
- 2) Usaha Ternak Mandiri (UTM),
- 3) Usaha Tani Mandiri (UTAMA).

Penggunaan dana zakat untuk usaha produktif jika dimanfaatkan sebagai modal usaha mampu mengembangkan dan mengurangi pengangguran hal ini akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Penyaluran Dana Zakat DPU Daarut Tauhid Yogyakarta untuk fakir miskin melalui program pemberdayaan ekonomi Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. menurut UU 23 tahun 2011 pasal 27 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahik sudah terpenuhi. Sejalan dengan UU 23 tahun 2011 pasal 27 pendayagunaan Zakat

untuk usaha Produktif yang dilakukan DPU Daarut Tauhid Yogyakarta melalui program Ekonomi melalui program Misykat (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*), Usaha Ternak Mandiri (UTM), Usaha Tani Mandiri (UTAMA). Penggunaan dana zakat untuk usaha produktif jika dimanfaatkan sebagai modal usaha mampu mengembangkan dan mengurangi pengangguran hal ini akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan ketentuan syariah Fatwa MUI amil mendapatkan gaji dari pemerintah maka ia tidak berhak mendapat bagian dari Dana zakat. Namun semua gaji Santri karya DPU Daarut Tauhid yogyakarta diambil 12 % dari dana zakat tidak dari pemerintah. Sedangkan penyaluran untuk gharimin dan muallaf disalurkan secara langsung atau mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Dana zakat DPU Daarut Tauhid yogyakarta sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI untuk beasiswa diserahkan kepada anak yang berprestasi tapi tidak mampu.

Menurut .UU 23 tahun 2011 Pasal 28 menyatakan LAZ juga dapat melakukan Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan Dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberian. Sejalan dengan UU 23 tahun 2011 DPU Daarut Tauhid Yogyakarta menghimpun Dana Infaq dan shadaqah yang disalurkan melalui program beberapa program antara lain:

- 1) Program Dakwah : Baitul Qur'an, Mobil Cinta Masjid Khodatul ummah, Media Dakwah Majelis Ta'lim Manajemen Qolbu
- 2) Program Sosial: Layanan Peduli Sosial, Layanan Peduli Kemanusiaan, Ramadhan Peduli Negeri. Qurban Peduli Negeri, Peduli Lingkungan.

c. Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara semua transaksi penerimaan maupun penyaluran dapat teridentifikasi. Penyajian laporan keuangan DPU Daarut Tauhid Yogyakarta jika dilihat pada table 4.1 bahwa pembagian akun sesuai dengan contoh laporan sumber dana dan penggunaan dana PSAK 109 Untuk mempermudah proses akuntansi DPU Daarut Tauhid Yogyakarta mempunyai sistem akuntansi yang Disebut ZAINS. Sistem tersebut mencatat semua proses akuntansi baik penerimaan dan penyaluran. Selain secara sistem proses pencatatan oleh DPU Daarut tauhid dilakukan secara manual melalui Microsoft excel untuk backup data lembaga. namun akuntabilitas pada laporan keuangan masih kurang, karena informasi pelaporan keuangan hanya sebatas melalui majalah. Alangkah lebih baiknya pada portal Web DPU DT menginformasikan laporan keuangan tujuannya agar muzakki atau pihak stake holder dapat mengakses dengan mudah informasi keuangan.